



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/9/K/411.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 53 dan Pasal 235 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;


Mu

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Teknis (TPT) Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
  - b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
  - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
  - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli (TPA).
- KETIGA : Setelah melaksanakan tugas, TPT memberikan laporan tertulis kepada Pelaksana Pengelolaan TPT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/43/K/411.013/2022 tentang Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Di Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 3 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/9/K/411.013/2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
 KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR ANGGOTA TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG  
 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
2.	Pengolah Data Pendataan, Pemetaan, dan Penilaian Pada Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
3.	Penata Ruang Ahli Pertama Bidang Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
4.	Analisis Pembangunan Pada Bidang Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
5.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
6.	Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan Pada Bidang Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
7.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

*Handwritten mark*